

KEJAR TARGET, PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* KABUPATEN MUSI RAWAS MENCAPAI 88,32 PERSEN PER AGUSTUS 2023



Sumber gambar: <https://www.un.org/>

Isi berita:

Program *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Musi Rawas saat ini 88,32 persen pada 1 Agustus 2023. Pemkab Musi Rawas melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas terus bekerja ekstra untuk mencapai UHC harus bisa mengejar capaian kepesertaan JKN minimal 98 persen.

Kepala Dinkes Kabupaten Mura, drg. Maya Kesuma, melalui Kepala Bidang (Kabid) Yankes, dr Arinanda Kurniawan, Sabtu 12 Agustus 2023. “Sekarang telah mencapai 88,32 persen dengan kepesertaan 365.671 orang dengan total penduduk 414.009 jiwa,” ungkap dr Arinanda. Dijelaskannya, ada kenaikan untuk total penduduk yang sebelumnya 411.196 jiwa, sedangkan kepesertaan pada Mei 2023 berjumlah 360.434 orang. “Ada kenaikan dari total penduduk itu berdasarkan data yang telah diterima dari BPJS Kesehatan. Itu juga berdasarakan kepesertaan BPJS Kesehatan di Musi Rawas,” ungkapnya.

Pencapaian UHC Kabupaten Musi Rawas berdasarkan segmen kepesertaan periode 1 Agustus 2023, PBI APBN mencapai 215.318, PBI APBD mencapai 48.994 peserta, PPU capai 71.101 peserta, PBPU mencapai 28.552 peserta dan PB mencapai 1.706. “Targetnya 2024 sudah UHC untuk Musi Rawas, karena setiap periode terus bertambahnya. Semoga kesadaran masyarakat terus meningkat tentang pentingnya memiliki asuransi/jaminan kesehatan,” harapnya.

Untuk indikator UHC dijelaskannya, minimal 95 persen warga di daerah tersebut sudah memiliki jaminan kesehatan. Baik yang mandiri, karyawan swasta dan yang dibiayai pemerintah pusat atau daerah. “Namun pada tahun 2024 ada kenaikan target pada 2024, jika UHC 98 persen penduduk terdaftar sebagai peserta JKN. Ini merupakan kebijakan nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan berbagai upaya dilakukan, Bupati Musi Rawas telah menginstruksikan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengejar target UHC. “Dinsos optimalisasi kepesertaan JKN yang dibiayai oleh APBN atau PBI-JK, Dinkes menggabungkan APBD untuk membayar iuran kepesertaan JKN bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, dan DPMD melalui desa untuk melakukan sosialisasi dan advokasi ke penduduk mengenai pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Sedangkan Badan Usaha, memastikan agar para pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN,” jelasnya.

Kesehatan merupakan salah satu *concern* Bupati Ratna Machmud selaku Bupati Musi Rawas dengan harapan jika sudah tercapai UHC, maka kedepannya semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS hanya dengan menggunakan KTP. Ia berharap BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan harus memperkuat kerja sama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada pasien JKN yang mengakses layanan kesehatan. “Saya harap, pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan semakin baik lagi dan semakin mengutamakan kepentingan pasien, tanpa ada perlakuan yang berbeda-beda,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://mureks.co.id/kejar-target-progras-uhc-musi-rawas-capai-8832-persen-per-agustus-2023/2/>, Kejar Target Progras UHC Musi Rawas Capai 88,32 Persen Per Agustus 2023, 12 Agustus 2023.
2. <https://linggaupos.disway.id/read/649127/lubuklinggau-sudah-uhc-wako-berharap-masyarakat-bisa-merasakan-kenyamanan-dan-kemudahan-dalam-berobat>, Lubuklinggau Sudah UHC Wako Berharap Masyarakat Bisa Merasakan Kenyamanan dan Kemudahan dalam Berobat, 28 Agustus 2023.

Catatan:

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu tujuan utama dari Agenda 2030 PBB dan menjadi bagian dari target SDGs ke-3 yaitu “Memastikan Kesehatan dan Kesejahteraan bagi Semua Orang”

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Pasal 5 ayat (1) huruf f, *Setiap orang berkewajiban mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.*
 - Pasal 6 ayat (1), *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.*

- Pasal 7 ayat (1), *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.*
 - Pasal 409 ayat (1), *Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.*
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Pasal 1 angka 1, *Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.*
 - Pasal 1 angka 5, *Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.*
 - Pasal 2, *Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:*
 - a. *PBI Jaminan Kesehatan; dan*
 - b. *Bukan PBI Jaminan Kesehatan.*
 - Pasal 4 ayat (1). *Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:*
 - a. *Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya;*
 - b. *Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; dan*
 - c. *Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.*
 - Pasal 12, *Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
 - Pasal 29 ayat (1), *Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.*
 - Pasal 29 ayat (2), *Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.*
 - Pasal 29 ayat (3), *Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Pusat.*

- Pasal 29 ayat (4), *Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kapasitas fiskal daerah.*
- Pasal 35A ayat (2), *Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iuran-nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau*
 - b. *penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Iuran-nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.*
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) huruf b, *Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut mulai tahun 2021,*
 1. *sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;*
 2. *sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Bantuan Iuran; dan*

3. *Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.*
- *Pasal 4 ayat (4), Bantuan Iuran sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, mulai tahun 2021 dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a. sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat; dan*
 - b. sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah.*